

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Satuan Kerja : RSUP Prof. dr. I.G.N.G.Ngoerah

Atasan PPID : DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

### DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
1	Nama Pelapor Pengaduan	Pasal 17 huruf a no 2 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat. No 2 mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	2 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan telah selesai	3 tahun	musnah
2	Hasil Visum dan Otopsi.	Pasal 6 (ayat 3) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Sanksi Jika Membuka Rahasia Jabatan Pasal 322 <a href="#">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> ("KUHP") mengatur mengenai tindakan membuka rahasia jabatan, yang berbunyi:  1. Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia	1 tahun setelah kasus terjadi.	4 tahun	musnah

			<p>diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Rp.9.000.000,-</p> <p>2. Jika kejahatan ini dilakukan terhadap orang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.</p>			
3	laporan keuangan, sebelum diaudit	<p>Pasal 17 huruf j ( informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang)</p> <p>Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ps. 10: Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: (a) meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (b) mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya</p>	UU No. 14 Tahun 2008 ; ps.54, ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	2 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan telah selesai	3 tahun	musnah
4	Informasi Identitas Pasien atau Korban Kekerasan dan diagnosenya	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP") yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	1 tahun setelah tanggal kunjungan terakhir.	4 tahun	musnah

	<p>pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.</p> <p>Kerahasiaan Identitas Pasien Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (“UU 44/2009”)</p>				
--	--	--	--	--	--

Denpasar, 20 JANUARI 2025

Direktur Utama



dr. I WAYAN SUDANA M.Kes

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.DR.I.G.N.G NGOERAH  
NOMOR: HK.02.03/D.XVII.4.3.1/78688 /2024**

**T E N T A N G  
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.DR.I.G.N.G NGOERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP PROF.DR.I.G.N.G NGOERAH

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dipandang perlu Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Estándar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.DR.I.G.N.G.NGOERAH**
- Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang di kecualikan pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr I.G.N.G.Ngoerah sebagaimana disebutkan pada lampiran ini;
- Kedua : Pemantauan terhadap Keputusan Direktur Utama ini dilakukan oleh Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk selanjutnya melaporkan hasil kegiatannya pada Direktur Utama melalui Direktur Layanan Operasional;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DENPASAR  
 PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

  
**DIREKTUR UTAMA,**  
**I WAYAN SUDANA**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM**  
**PUSAT PROF DR. I.G.N.G. NGOERAH NOMOR:**  
**HK.02.03/D.XVII.4.3.1/ 78588 /2024 TENTANG**  
**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG**  
**DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF DR.**  
**I.G.N.G.NGOERAH**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF DR I.G.N.G.NGOERAH**

No	Materi/ Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan		
		Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik		Aktif	Inaktif	Keterangan
1	Nama Pelapor Pengaduan	Pasal 17 huruf a no 2 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat No 2 mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	2 tahun setelah tindak lanjut pemeriks aan telah selesai	3 tahun	musnah
2	Hasil Visum dan Otopsi.	Pasal 6 (ayat 3) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Sanksi Jika Membuka Rahasia Jabatan Pasal 322 <u>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</u> ("KUHP") mengatur mengenai tindakan membuka rahasia jabatan, yang berbunyi:	1 tahun setelah kasus terjadi.	4 tahun	musnah

			<p>1. Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Rp.9.000.000,-</p> <p>2. Jika kejahatan ini dilakukan terhadap orang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.</p>			
3	laporan keuangan, sebelum diaudit	<p>Pasal 17 huruf j ( informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ps. 10: Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: (a) meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (b) mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 ; ps.54, ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	2 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan telah selesai	3 tahun	musnah
4	Informasi Identitas Pasien atau Korban	<p>Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP") yang pada pokoknya mengatur</p>	<p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan</p>	1 tahun setelah tanggal kunjungan	4 tahun	musnah

<p>Kekerasan dan diagnosanya</p>	<p>bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.</p> <p>Kerahasiaan Identitas Pasien  Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ("UU 44/2009")</p>	<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	<p>n terakhir.</p>	
----------------------------------	---	---	--------------------	--

DITETAPKAN DI : DENPASAR

PADA TANGGAL : 25 DESEMBER 2024


  
DIREKTUR UTAMA,

**I WAYAN SUDANA**